

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar Modal atau *capital market* merujuk pada kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, perusahaan publik beserta efek yang diterbitkannya, serta lembaga, organisasi, dan profesi yang terlibat dalam dunia efek.¹ Penawaran Umum atau sering pula disebut *go public* adalah proses di mana penerbit (perusahaan yang akan *go public*) menawarkan saham atau efek lainnya kepada publik, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. "Kegiatan perdagangan efek" mengacu dalam proses penawaran, penjualan, pembelian, dan/atau penerbitan surat berharga di bursa efek, dalam penawaran umum, atau melalui transaksi yang melibatkan surat berharga milik penerbit atau perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang terjadi di luar bursa efek. Kustodian adalah pihak yang menyediakan layanan penitipan efek dan aset lain yang terkait dengan efek, serta layanan tambahan seperti menerima dividen, bunga, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya², kemudian bank kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Butir 13.

² *Ibid*, Pasal 1 Butir 8.

melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian³ bagi nasabah individu maupun nasabah institusi. Singkatnya, bank kustodian adalah lembaga penunjang pasar modal.

Pasar Modal atau *capital market* merupakan segmen pasar keuangan (*financial market*) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Pasar modal berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan pembeli dan penjual, mirip dengan mekanisme pasar pada umumnya. Jenis aset yang diperdagangkanlah yang membedakan pasar modal dengan pasar lainnya. Sementara uang atau dana diperdagangkan dalam bentuk surat berharga (instrumen keuangan) di pasar modal, produk berwujud seperti kebutuhan sehari-hari diperdagangkan di pasar reguler.⁴ Pasar modal berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi modal atau dana dalam bentuk efek, yang memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan nasional. Contohnya ialah emiten yang menjual dan / atau menerbitkan efek berupa obligasi yang dananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan jalan tol yang nantinya akan dibeli oleh reksa dana yang diterbitkan oleh manajer investasi selaku nasabah bank kustodian.

Peran pasar modal sangat krusial dalam perekonomian saat ini. Pasar modal, sebagaimana diwakili oleh lembaga bursa efek, memainkan peran penting di negara-negara dengan ekonomi maju, seperti halnya bank.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2019 Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, Pasal 1 Butir 3.

⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 1.

Melalui berbagai kegiatan ekonomi, pasar modal memudahkan investor dan pengusaha untuk terlibat. Sementara investor atau pemodal menggunakan pasar modal untuk mendistribusikan dana mereka, pengusaha, yang diwakili oleh bisnis, menggunakannya untuk mendapatkan modal.⁵ Pasar modal berfungsi sebagai wadah interaksi antara pengusaha dan perusahaan yang mencari pembiayaan melalui penerbitan dan penjualan surat berharga dan instrumen investasi lainnya, yang kemudian nantinya dibeli oleh para investor atau pemodal yang ingin menginvestasikan dana miliknya yang dapat dengan cara membeli reksa dana yang dikelola dan diterbitkan oleh manajer investasi selaku nasabah bank kustodian yang kemudian reksa dana tersebut membeli efek atau instrumen investasi lainnya yang diterbitkan usahawan dan atau perusahaan yang membutuhkan modal.

Proses globalisasi semakin cepat, terutama di sektor keuangan, yang menyebabkan munculnya risiko bisnis yang semakin rumit. Gabungan lembaga keuangan dan produk keuangan yang rumit merupakan hasil dari pertemuan inovasi keuangan dan kemajuan teknologi informasi. Akibatnya, topik ini terus menjadi topik utama pembahasan dalam skala nasional, regional, dan internasional.⁶ Salah satu penyebab wanprestasi nasabah bank kustodian adalah maraknya berbagai risiko bisnis yang semakin kompleks di sektor industri keuangan yang menciptakan produk keuangan yang sangat kompleks.

⁵ Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, PT Tata Nusa, 2012, Hlm. 1.

⁶ *Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, www.bapepam.go.id.

Pasar modal Indonesia berperan sebagai penghubung antara investor dan perusahaan atau lembaga pemerintah, dengan memfasilitasi perdagangan aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi.⁷ Selain obligasi dan ekuitas, pasar modal mencakup instrumen tambahan, termasuk reksa dana, sekuritas yang didukung aset, hak atau waran, dan berbagai instrumen derivatif. Pasar modal berperan sebagai sarana untuk menghubungkan investor dengan perusahaan atau lembaga pemerintah melalui berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan instrumen keuangan.

Di pasar modal, investor dapat memperoleh saham di berbagai perusahaan dengan membeli sekuritas yang baru diterbitkan atau yang diperdagangkan di pasar.⁸ Individu, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan manajer investasi dapat berinvestasi. Produk keuangan di pasar modal bersifat jangka panjang, termasuk obligasi, reksa dana, dan saham. Sebaliknya, perusahaan menerbitkan instrumen keuangan pasar saham jangka panjang untuk meningkatkan modal.⁹ Dalam hal ini, perusahaan yang membutuhkan modal menawarkan atau menjual instrumen keuangan yang diterbitkannya yang kemudian nantinya dibeli oleh para investor atau pemodal yang ingin menginvestasikan dana miliknya yang dapat dengan cara membeli instrument keuangan jangka panjang melalui pasar modal.

⁷ Rusdin, Pasar Modal, Bandung, Alfabeta, 2008, Hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, Hlm. 2

Pasar modal beroperasi melalui berbagai entitas, yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan fungsinya. Entitas yang terlibat dalam kegiatan pasar modal meliputi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut BAPEPAM-LK) yang beralih menjadi OJK pada 31 Desember 2012, bursa efek, emiten, investor, manajer investasi, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), kustodian, wali amanat, dan Biro Administrasi Efek (BAE).

Pemerintah mengatur pasar modal untuk mencegah pelanggaran atau kekeliruan oleh pelaku pasar, menjamin perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penanaman modal di pasar modal dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain melalui pembelian saham dan obligasi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan investasi portofolio, khususnya melalui pembelian instrumen di pasar modal. Dalam skenario ini, investor tidak cenderung mengelola operasi perusahaan tempat mereka berinvestasi melalui saham atau obligasi; sebaliknya, mereka terutama berfokus pada laba dan dividen dari saham atau bunga dari obligasi. Investasi langsung melengkapi investasi portofolio. Investor secara aktif membentuk perusahaan dalam investasi langsung. Investor menginginkan kendali

langsung atas perusahaan mereka.¹⁰ Hal ini disebut juga dengan istilah FDI (*Foreign Direct Investment*). Dalam pasar modal, investasi yang dilakukan oleh investor yaitu menginvestasikan dana miliknya dengan cara membeli instrumen-instrumen keuangan di pasar modal. Berbeda dengan *foreign direct investment* yang membuat investor terlibat langsung dalam menjalankan perusahaan tempatnya berinvestasi, dengan mengakuisisi instrumen keuangan di pasar modal, investor tidak berupaya mengelola operasi perusahaan tempat mereka menginvestasikan modalnya melalui sekuritas atau instrumen keuangan lainnya.

Tren terkini menunjukkan kategori dan kuantitas investor, khususnya investor institusional seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank dan manajer investasi.¹¹ Para investor ini akan memperoleh instrumen keuangan dari sebuah perusahaan berdasarkan kepercayaan mereka kepada para eksekutif yang mengawasi organisasi tersebut. Investor institusional, termasuk dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan manajer investasi, adalah klien dari bank kustodian yang mereka tunjuk.

Reksa dana berfungsi sebagai alternatif bagi investor yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Reksa dana adalah layanan yang dirancang untuk membantu investor dalam terlibat dengan pasar modal tanpa partisipasi langsung dalam proses, manajemen, dan penelitiannya. Reksa dana di Indonesia diakui baik dalam bentuk Perseroan maupun Kontrak Investasi

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, (Bandung: Kencana, 2009), Hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

Kolektif (KIK), yang dikelola oleh manajer investasi yang bertindak atas nama investor yang terlibat dalam dana tersebut.¹² Pasal 21 UUPM mengharuskan manajer investasi untuk mengelola secara kontraktual reksa dana, baik yang berbentuk perseroan maupun KIK.¹³ Reksa dana adalah produk yang dibuat dan diawasi oleh manajer investasi yang diadministrasikan pada bank kustodian, yang selanjutnya diakuisisi oleh investor yang ingin menempatkan modalnya pada instrumen keuangan yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Menurut ketentuan UUPM, Pasal 1 Ayat (27) berbunyi : “reksa dana didefinisikan sebagai mekanisme pengumpulan modal dari investor, yang selanjutnya dialokasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.¹⁴

Bank kustodian memungkinkan manajer investasi untuk mengelola portofolio efek bagi investor individu atau portofolio kolektif untuk kelompok investor, dengan pengecualian perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang beroperasi secara legal. Manajer investasi beroperasi sendiri atau bersama karyawan perusahaan efek lainnya, seperti penjamin emisi dan pialang. Manajer investasi mengawasi reksa dana pasar modal sebagai perusahaan efek yang mengelola portofolio saham klien. Manajer investasi dibayar persentase tertentu dari aset mereka. Setiap

¹² *Ibid.* Hlm 4.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *Op. Cit*, Pasal 21 Butir 1.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 Butir 27.

investor reksa dana menerima unit penyertaan atau saham sebagai bukti kepemilikan.

Menurut Pasal 1 angka 29 UUPM, unit penyertaan mengukur bagian masing-masing pihak dalam portofolio investasi kolektif.¹⁵ Karakteristik reksa dana terbuka, yang di Indonesia disebut demikian, telah diteliti. Reksa dana terbuka memungkinkan investor untuk membeli dan menebus saham, atau unit penyertaan tanpa batas.

Jumlah saham atau unit penyertaan reksa dana terbuka dapat mengalami perubahan kapan saja. Reksa dana yang berbentuk KIK wajib membeli kembali atau menerbitkan unit penyertaan baru untuk investor baru. Dengan demikian, reksa dana terbuka dapat menjual saham atau unit penyertaan selama terdapat pembeli. Reksa dana ini masih tersedia untuk investor baru. Pengembalian saham atau unit penyertaan kepada manajer investasi dimungkinkan.

Transaksi pasar reksa dana meliputi investor yang mengalokasikan dana melalui perusahaan pialang untuk pengelolaan dana. Karena manajer investasi dan kustodian berkomunikasi langsung dengan investor, investor harus mempercayai mereka.¹⁶ Dana investasi yang dikumpulkan dari investor akan dikelola oleh manajer investasi, sedangkan kustodian bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi semua transaksi yang

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 Butir 29.

¹⁶ Arys Ilyas, "Seluk Beluk Reksa Dana," BAPEPAM, Capital Market Society (CMS), Majalah Uang dan Efek, Jakarta, 1997, Hlm. 5.

melibatkan aset tersebut.¹⁷ Tanggung jawab dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian sebagaimana diuraikan.

Manajer investasi tidak memegang dana investor, bank kustodianlah yang memegangnya. sebagai lembaga penyimpanan, penyelesaian, dan administrator, bank kustodian menghitung nilai aktiva bersih dari unit penyertaan bagi pemegang unit penyertaan.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 8 UUPM mendefinisikan kustodian sebagai badan yang memberikan jasa penitipan efek dan harta terkait, yang meliputi penerimaan dividen, bunga, dan hak-hak lain, pelaksanaan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.¹⁹ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek, dan bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK berdasarkan Pasal 43 UUPM dapat bertindak sebagai kustodian. Dengan demikian, bank kustodian sebagai lembaga penyimpanan dana dapat meningkatkan aset investor. Investor yang menggunakan bank kustodian untuk menempatkan dananya pada reksa dana.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai kustodian yang bertujuan untuk melindungi nasabah serta memberikan kepastian hukum bagi investor reksa dana melalui regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Peraturan OJK tersebut melindungi konsumen dan memperjelas hak-hak

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna, *Op. Cit*, Hlm. 11.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *Op. Cit*, Pasal 1 Butir 8.

investor reksa dana terkait kustodian. Mulai dari pengajuan hingga penyimpanan dokumen, peraturan tersebut mengatur operasional bank kustodian. Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bank kustodian bertindak dengan itikad baik dan melindungi hak-hak investor reksa dana.

Pasal 45 UUPM mengharuskan kustodian untuk menerbitkan efek atau dana dari rekening efek hanya dengan perintah tertulis dari pemegang rekening atau kuasanya.²⁰ Bank kustodian merupakan lembaga yang menjaga dan mengawasi dana pasar modal milik investor sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK.

Setiap investasi memiliki risiko kerugian, termasuk investasi pada reksa dana. Meskipun demikian, kerugian tersebut tidak selalu terjadi karena adanya risiko. Tindak pidana pasar modal juga mengakibatkan kerugian. Salah satu kategori melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang ahli di bidang pasar modal.

Reksa dana memiliki ciri khas tersendiri sebagai suatu kategori investasi dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Pada reksa dana, investor membeli unit penyertaan dalam portofolio aset yang diawasi oleh manajer investasi untuk menghasilkan laba. Dana investor digunakan untuk mengelola portofolio efek guna menghasilkan laba yang diberikan kepada investor. Manajer investasi wajib menginvestasikan kembali dana tersebut pada portofolio aset yang telah disetujui OJK. Manajer investasi

²⁰ *Ibid*, Pasal 45.

bertindak sebagai pengelola efek, yang membeli dan menjual efek dari perusahaan lain untuk investor.

Pemegang unit penyertaan atau investor memberi kuasa kepada manajer investasi untuk mengawasi portofolio kolektif dan bank kustodian untuk menyediakan penitipan kolektif di reksa dana berbentuk KIK. Investor turut serta dalam portofolio reksa dana berbentuk KIK. Manajer investasi menganalisis hasil dan membuat keputusan investasi untuk pemegang unit penyertaan atau investor. Hal ini wajib dituangkan dalam akta pendirian reksa dana berbentuk KIK.

Reksa dana yang berbentuk KIK didirikan berdasarkan perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian.²¹ Setiap pemegang unit penyertaan dalam reksa dana berbentuk KIK dapat menjual sebagian atau seluruh unit penyertaan mereka dalam reksa dana. Dalam hal ini, manajer investasi wajib membeli kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan jika pemegang unit penyertaan menjual kembali unit penyertaan tersebut sesuai dengan KIK dan UUPM.

Untuk dapat menjual unit penyertaan dalam reksa dana, pemegang unit penyertaan harus menyampaikan konfirmasi tertulis kepada manajer investasi bahwa mereka ingin menjual sebagian atau seluruh unit penyertaan mereka atau melengkapi formulir penjualan kembali yang disediakan oleh manajer investasi. Berdasarkan KIK, prospektus, dan formulir penjualan

²¹ *Ibid*, Pasal 18 Butir 4.

kembali yang disampaikan secara lengkap kepada manajer investasi, manajer investasi akan membayar penjualan kembali unit penyertaan tersebut dalam waktu tujuh hari bursa sejak menerima formulir yang telah diisi. Bank kustodian akan mentransfer keuntungan penjualan unit penyertaan ke rekening nasabah setelah menerima formulir dan dokumen pendukung dari manajer investasi.

Perdagangan efek dan investasi pasar modal memerlukan rekening efek. Seperti halnya membuat rekening bank, investasi pasar modal memerlukan rekening di satu atau lebih Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB). Calon investor mendaftarkan sebagai klien setelah mendaftarkan akun, memberikan nama, alamat, nomor rekening bank, dan informasi lainnya. Investor dan perusahaan efek menandatangani kontrak yang menguraikan hak dan tanggung jawab mereka setelah membuka akun.²² Tanggung jawab investor yang ingin menempatkan modalnya di pasar modal dengan membuka rekening efek.

Investor wajib membuka Sub Rekening Efek (SRE) di perusahaan efek untuk memisahkan dana nasabah dari rekening perusahaan guna menjaga komponen kas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-548/BL/2010

²² Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op. Cit*, Hlm. 36.

mengenai pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. dalam peraturan tersebut timbul kewajiban pembukaan SRE yang merupakan rekening di bank yang terdaftar atas nama investor, yang terpisah dari rekening sekuritas yang terdaftar atas nama sekuritas, dan digunakan untuk transaksi jual beli saham oleh investor. Perusahaan efek dilarang menggunakan dana investor yang disimpan dalam rekening terpisah atas nama investor, kecuali untuk melaksanakan perintah beli atau jual dari investor. Hal ini memastikan bahwa dana investor tidak akan disalahgunakan oleh perusahaan investasi untuk keuntungan pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan atas pembahasan dan / atau penelitian Tesis ini yakni:

1. Bagaimana kepastian hukum bagi bank kustodian dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan manajer investasi dalam pengelolaan produk reksa dana?
2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan manajer investasi dalam pengelolaan reksa dana terhadap bank kustodian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian utama sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian Tesis ini yakni:

1. Untuk memahami sejauh mana regulasi dan hukum yang berlaku memberikan kepastian hukum bagi bank kustodian dalam situasi di mana manajer investasi tidak memenuhi kewajibannya.
2. Mengkaji bagaimana akibat hukum dari wanprestasi manajer investasi dapat mempengaruhi reputasi dan operasional bank kustodian, serta strategi yang diterapkan untuk mengelola risiko tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan untuk memberikan manfaat kepada peneliti lainnya, juga seluruh masyarakat Indonesia / pelaku pasar modal khususnya di bidang bank kustodian. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, menambah literatur yang ada tentang kepastian hukum dalam konteks investasi dan peran bank kustodian. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi literatur pada teori kepastian hukum dalam investasi dengan menjelaskan bagaimana kepastian hukum dapat dicapai dan dipertahankan dalam hubungan investasi yang kompleks antara bank kustodian dan manajer investasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan juga informasi sehingga dapat membantu masyarakat Indonesia / pelaku pasar modal khususnya di bidang bank kustodian, para pejabat pembuat kebijakan dan para praktisi hukum lainnya dalam menyelesaikan permasalahan di industri pasar modal khususnya bidang bank kustodian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan Pemahaman dan Strategi dengan memberikan wawasan mendalam mengenai cara-cara efektif dalam menangani situasi wanprestasi manajer investasi, serta strategi hukum dan operasional yang dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan bank kustodian. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan menjadi referensi atau pertimbangan untuk peneliti lain yang akan meneliti mengenai pasar modal khususnya bank kustodian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan penulis terbagi dalam 5 (lima) BAB. Secara singkat, garis besar materi yang dimuat dalam setiap BAB pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan dan penelitian ini, yang mencakup permasalahan yang akan dibahas beserta

norma hukum yang relevan. Rumusan masalah yang dijadikan permasalahan utama dari penulisan, tujuan dari penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini, penulis akan memaparkan tinjauan konseptual dan teoritis. Tinjauan konseptual berupa pendefinisian atau pengertian dari kata-kata kunci yang telah digunakan, agar menjadi dasar pembenar dan pembatas untuk menarik sebuah kesimpulan seperti definisi Pasar Modal (*Capital Market*), Bank Kustodian, siapa saja Nasabah Bank Kustodian dan lain-lain. Tinjauan teoritis berisi mengenai teori yang menjadi dasar pembenar yang akan digunakan seperti buku, jurnal, keterangan menurut para ahli dan teori-teori lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB ini, penulis akan menguraikan mengenai prosedur yang dilakukan dalam penelitian untuk menyelesaikan masalah yang ada, metode yang digunakan untuk memperoleh pembahasan dalam penulisan, dasar hukum yang menjadi acuan, pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam penelitian, sifat analisis yang digunakan, serta hambatan-hambatan yang ditemui selama penelitian beserta solusi untuk mengatasinya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada BAB ini, berisi tentang penjelasan penulis mengenai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang diungkapkan dalam BAB I berdasarkan teori-teori yang dipaparkan dalam BAB II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB ini, berisi mengenai kesimpulan yang diambil oleh penulis selaku peneliti atas hasil dari keseluruhan penelitian dan penutup atas penelitian ini.

